

Strengthening Halal Literacy and Labeling for 3T MSMEs in Riau Islands

Penguatan Literasi dan Label Halal UMKM 3T Kepulauan Riau Melalui Pendekatan PAR

Tasriani*¹, Diana Eravia², Fatimah Zuhra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia

*E-mail: tasriani@uin-suska.ac.id, diana.eravia@uin-suska.ac.id, Fatimah.zuhra@uin-suska.ac.id

Abstract

The border area of the Riau Islands, classified as a 3T (frontier, outermost, disadvantaged) region, holds substantial economic potential through its Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Limited information access, low halal literacy, and minimal assistance remain the main obstacles to strengthening MSME competitiveness, particularly in halal label implementation. This activity aimed to empower 35 MSMEs in the Riau Islands 3T border area through a Participatory Action Research (PAR) approach focusing on socialization, literacy strengthening, and halal label implementation. The PAR method was carried out through participatory problem identification, joint action planning, halal socialization and assistance, and reflection and evaluation with MSME actors. Results showed that MSME actors' understanding of the halal concept, halal product assurance regulations, and readiness to implement halal labels improved, with participants beginning to adjust packaging and production practices toward halal compliance. This activity strengthens halal awareness and sustainably increases the competitiveness potential of border MSMEs.

Keywords: 3T MSMEs, PAR, Halal Literacy, Halal Labels, Riau Islands

Abstrak

Wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang termasuk kategori daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) memiliki potensi ekonomi lokal yang besar melalui keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi halal, serta minimnya pendampingan menjadi kendala utama dalam penguatan daya saing produk UMKM, khususnya terkait implementasi label halal. Kegiatan ini bertujuan memberdayakan 35 UMKM di wilayah 3T perbatasan Kepulauan Riau melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan fokus pada sosialisasi, penguatan literasi, dan implementasi label halal. Metode PAR dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah secara partisipatif, perencanaan aksi bersama, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan halal, serta refleksi dan evaluasi bersama pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halal, regulasi jaminan produk halal, serta kesiapan menerapkan label halal, yang ditandai dengan mulai disesuaikannya kemasan dan proses produksi ke arah pemenuhan standar halal. Kegiatan ini berkontribusi memperkuat kesadaran halal dan meningkatkan potensi daya saing UMKM perbatasan secara berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM 3T, PAR, Literasi Halal, Label Halal, Kepulauan Riau

1. PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan identitas nasional, termasuk wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Namun, sebagian wilayah ini masih tergolong daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan literasi pelaku usaha (Nindita, 2024). UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal menghadapi tantangan serius dalam memenuhi standar mutu dan legalitas produk, termasuk pemenuhan kewajiban label halal. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal². Bagi UMKM di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), kewajiban ini

sering dipersepsikan sebagai beban karena keterbatasan informasi dan pendampingan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan yang partisipatif menjadi penting agar UMKM tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek perubahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan produk yang beredar memiliki sertifikat halal, yang dari sudut pandang kebijakan bertujuan melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global (Azhari, 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi positif terhadap penguatan citra produk, peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, serta peningkatan nilai tambah UMKM, khususnya di sektor pangan, minuman, dan kosmetik. (Nasrulloh, 2025). Namun, bagi UMKM kecil dan mikro, terutama di wilayah tertinggal, kewajiban ini kerap dipersepsi sebagai beban akibat rendahnya pemahaman regulasi, minimnya pengetahuan prosedur, persepsi biaya yang tinggi, dan birokrasi yang dianggap rumit. Hambatan tersebut diperparah oleh terbatasnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari lembaga terkait, sehingga tingkat kepatuhan dan partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi masih rendah.

Di sisi lain, literatur pemberdayaan UMKM menekankan bahwa regulasi seperti sertifikasi halal baru akan efektif bila diiringi strategi penguatan kapasitas yang terencana, termasuk pelatihan berkelanjutan, asistensi teknis, digitalisasi proses sertifikasi, serta kebijakan afirmatif yang berpihak pada usaha mikro dan kecil (Sholikin, 2024). Pendekatan pemberdayaan yang partisipatif di mana pelaku UMKM dilibatkan sejak pemetaan kebutuhan, perancangan program, hingga evaluasi dipandang krusial agar UMKM di perbatasan tidak sekadar menjadi objek kebijakan, melainkan subjek yang memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan daya saing dan pengukuhan identitas ekonomi halal Indonesia di beranda terdepan negara (Masrurroh, 2022).

Wilayah perbatasan Kepulauan Riau memiliki karakter geografis yang strategis, namun secara pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan struktural karena termasuk dalam kategori daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Jarak antar pulau yang tersebar besar serta keterbatasan akses infrastruktur sering menjadi kendala dalam pemerataan pelayanan, akses pasar, dan penyediaan layanan pendukung ekonomi masyarakat (Marulitua, 2019). Wilayah seperti Natuna, Anambas, Lingga, dan sejumlah pulau kecil lain masih teridentifikasi sebagai kawasan dengan kebutuhan prioritas khusus dalam pembangunan, termasuk layanan digital, jaringan komunikasi, serta akses ekonomi (Marulitua, 2019).

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal yang menjadi salah satu motor penggerak produktivitas daerah. Secara nasional, UMKM menyumbang mayoritas pelaku usaha di Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja masyarakat (lebih dari 97%) (BPS, 2025). Di tingkat regional, Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, dengan pertumbuhan GRDP sebesar 5,02% pada Triwulan III 2024, sementara perekonomian Kepri secara keseluruhan tumbuh 7,48% pada Triwulan III 2025, tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). Data ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, namun perlu disokong oleh penguatan produktivitas UMKM di daerah.

Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) termasuk keterbatasan akses layanan keuangan, kemampuan literasi pemasaran digital, serta pemenuhan standar legalitas produk, terutama implementasi label halal. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau, dari total 67.641 UMKM yang terdaftar, baru 16.050 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal hingga 30 November 2023 (Heru, 2023), menandakan masih banyak pelaku UMKM yang belum terlayani secara optimal dalam proses sertifikasi halal.

Kebijakan tentang jaminan produk halal Indonesia (Undang-Undang JPH) mewajibkan setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal resmi. Data nasional menunjukkan bahwa dari sekitar 14 juta pelaku usaha kuliner yang wajib bersertifikat

halal, baru sekitar 2,2 juta yang telah memiliki sertifikat pada akhir 2024 (BPS, 2025). Hal ini mencerminkan kesenjangan signifikan antara kebijakan dan tingkat pemenuhan di lapangan, khususnya di kawasan perbatasan yang terletak di luar pusat-pusat ekonomi utama.

Pendekatan pemberdayaan yang bersifat top-down saja sering kali kurang efektif di daerah dengan karakter lokal yang khas seperti kawasan perbatasan Kepulauan Riau. Oleh karena itu, pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam seluruh proses pemberdayaan, dari identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan sampai evaluasi bersama. Metode PAR (*Participatory Action Research*) diharapkan dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam serta keterlibatan pelaku UMKM secara penuh dalam proses sosialisasi, penguatan literasi, dan implementasi label halal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk secara berkelanjutan.

Pendekatan pemberdayaan yang mengandalkan pola top-down terbukti sering kurang sesuai dengan konteks lokal UMKM, terutama pada komunitas dengan karakter sosial-budaya khas. Berbagai studi pengabdian dan kajian metode menegaskan bahwa model partisipatif seperti PAR (*Participatory Action Research*) dan *Community-Based Research* (CBR) lebih efektif karena menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar sejak pemetaan masalah hingga evaluasi aksi (Cornish et al, 2023). Secara konseptual, PAR (*Participatory Action Research*) dirancang untuk menghadirkan kepemimpinan warga terdampak dalam seluruh siklus riset-aksi (membangun relasi, merumuskan masalah bersama, pengumpulan data, analisis kolaboratif, perencanaan aksi, dan refleksi) guna menghasilkan perubahan sosial yang emansipatoris dan berkelanjutan.

Dalam konteks UMKM, sejumlah program pendampingan legalitas dan sertifikasi halal menunjukkan bahwa PAR (*Participatory Action Research*) memungkinkan pelaku usaha terlibat aktif dalam studi awal, analisis kendala, perencanaan aksi, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi, sehingga peningkatan kapasitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memunculkan pemahaman kritis dan rasa memiliki terhadap proses perubahan (Masithoh, 2023).

Pendampingan sertifikasi halal oleh (Zulfaidah Gama et al, 2024) serta pelatihan manajemen usaha dan pemasaran dengan skema self-declare, maupun pengurusan NIB dan izin PIRT yang dijalankan dengan PAR (*Participatory Action Research*) terbukti meningkatkan literasi regulasi, kepercayaan diri, serta kesiapan UMKM memasuki pasar yang lebih luas (Arifin et al, 2025). Pendekatan community-based serupa juga terbukti efektif dalam program peningkatan kemampuan desain kemasan dan penguatan identitas visual produk, di mana UMKM terlibat dari pemetaan kebutuhan, perancangan kurikulum pelatihan, hingga showcase hasil karya. Temuan-temuan ini mendukung pemilihan metode PAR untuk kawasan perbatasan Kepulauan Riau guna memastikan proses sosialisasi, penguatan literasi, dan implementasi label halal berjalan secara partisipatif serta relevan dengan realitas lokal. PAR (*Participatory Action Research*) merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses identifikasi masalah dan solusi (Kemmis, 2005). Pendekatan ini relevan diterapkan dalam penguatan literasi dan implementasi label halal bagi UMKM perbatasan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya khas.

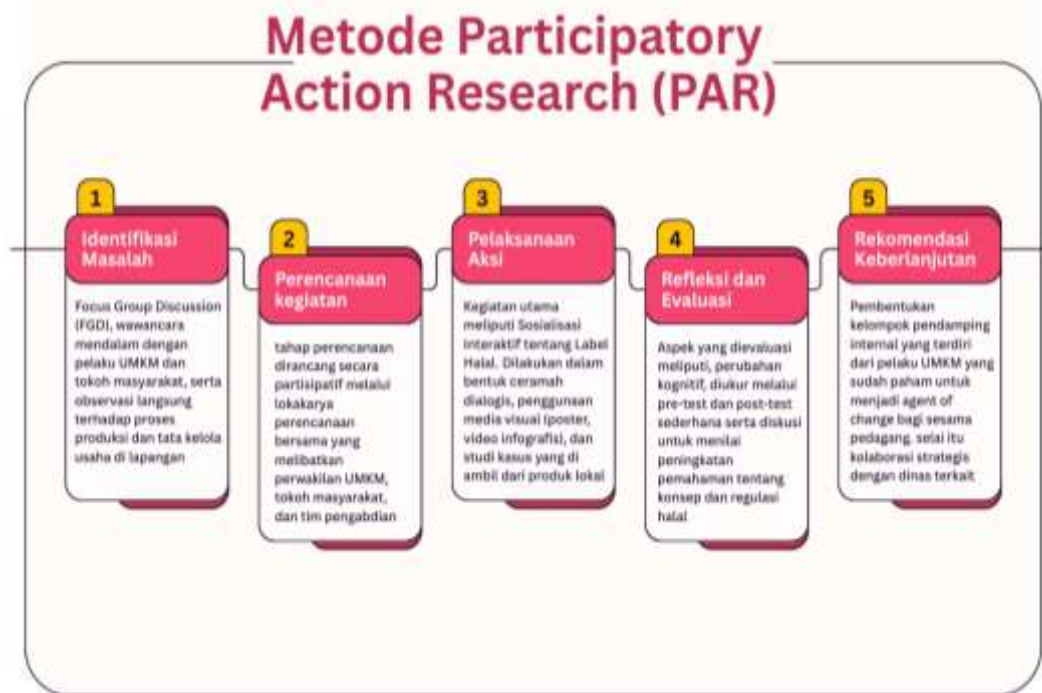
Secara kuantitatif, khalayak sasaran kegiatan ini berjumlah 35 pelaku UMKM yang tersebar di tiga lokasi wilayah 3T perbatasan Kepulauan Riau, yaitu Desa Tanjung Sebauk (Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang), Kampung Sungai Angus (Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan), dan Desa Teluk Bakau (Kabupaten Bintan). Mayoritas UMKM sasaran bergerak pada sektor pangan olahan berbasis hasil laut dan sumber daya lokal, seperti kerupuk ikan, abon ikan, ikan asin, dan sambal ikan teri, dengan skala usaha mikro berbasis rumah tangga. Hasil pemetaan awal menunjukkan tingkat literasi halal pelaku UMKM masih rendah, dengan 53% UMKM berada pada kategori pemahaman rendah, 34% pada kategori sedang, dan hanya 13% yang berada pada kategori pemahaman baik, sementara mayoritas UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun label halal pada produknya. Kondisi inilah yang menjadi dasar perumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu bagaimana memperkuat literasi dan mendorong implementasi label halal UMKM 3T perbatasan melalui pendekatan partisipatif yang

melibatkan pelaku usaha secara aktif sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek sosialisasi.

2. METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah PAR (*Participatory Action Research*), sebuah pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sasaran, dalam hal ini pelaku UMKM, sebagai mitra aktif dan pemilik proses perubahan, bukan sekadar penerima manfaat. PAR (*Participatory Action Research*) dipilih karena kesesuaiannya dengan konteks wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang kompleks, di mana pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, norma sosial, dan kendala spesifik sangat penting untuk merancang intervensi yang relevan dan berkelanjutan (Kindon, 2007).

Metode ini memungkinkan program tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah mereka secara mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama antara lain. Secara umum teknik PAR (*Participatory Action Research*) dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian dengan Metode PAR

(Sumber: Gambar Olahan Pengabdian Masyarakat)

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan secara partisipatif melalui kombinasi *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap proses produksi dan tata kelola usaha di lapangan. Melalui FGD yang difasilitasi secara terbuka, pelaku UMKM diajak untuk secara kolektif mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi terkait pemahaman tentang konsep halal, prosedur sertifikasi, dan akses terhadap informasi.

Masalah selanjutnya adalah keterbatasan akses informasi mengenai regulasi terbaru seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan mekanisme pendaftaran melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta persepsi bahwa sertifikasi halal adalah birokrasi yang rumit dan mahal, sehingga dianggap tidak prioritas bagi usaha skala mikro. Subjek pengabdian adalah 35 pelaku UMKM di wilayah 3T perbatasan Kepulauan Riau, dengan fokus pada sektor pangan olahan (seperti kerupuk, dodol, dan ikan asap) dan produk rumah tangga berbasis sumber daya lokal. Kegiatan melibatkan secara aktif pelaku UMKM, aparat desa/kelurahan, tokoh agama dan masyarakat setempat, serta tim pengabdian dari perguruan tinggi sebagai fasilitator.

2. Proses Perencanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tahap perencanaan dirancang secara partisipatif melalui lokakarya perencanaan bersama yang melibatkan perwakilan UMKM, tokoh masyarakat, dan tim pengabdian. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana aksi yang realistis, kontekstual, dan disepakati bersama. Perencanaan difokuskan pada tiga tahap utama yaitu Sosialisasi Regulasi Halal, yang dirancang untuk mengklarifikasi kewajiban hukum, hak, dan manfaat ekonomi dari sertifikasi halal dengan bahasa yang mudah dipahami. Kedua adalah Penguatan Literasi Halal Berbasis Kebutuhan, yang tidak hanya mencakup pelatihan konseptual tetapi juga simulasi praktis, seperti cara membaca komposisi produk, mengidentifikasi bahan kritis dan memahami alur proses halal.

Sedangkan tahap yang selanjutnya adalah pendampingan implementasi label halal, yang menyusun langkah konkret mulai dari penataan tempat produksi, dokumentasi bahan baku, hingga perancangan label sementara sebelum sertifikasi resmi diperoleh. Rencana ini dirinci dalam bentuk modul kegiatan, jadwal, indikator capaian, dan pembagian peran, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan waktu dan sumber daya yang dimiliki pelaku UMKM.

3. Pelaksanaan Aksi

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana aksi yang telah disepakati, dilakukan secara bertahap dan adaptif. Kegiatan utama meliputi Sosialisasi Interaktif tentang Label Halal. Dilakukan dalam bentuk ceramah dialogis, penggunaan media visual (poster, video infografis), dan studi kasus yang di ambil dari produk lokal. Materi mencakup penjelasan tentang regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), perbedaan antara konsep halal dan thayyib, serta bukti nyata bagaimana label halal dapat meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen.

Pelatihan Penguatan Literasi Halal berupa workshop praktis yang difokuskan pada literasi bahan, yaitu pelatihan mendeteksi bahan turunan hewani atau enzim yang berpotensi non-halal pada kemasan. Selain itu, literasi proses juga menjadi hal penting yang meliputi tata cara pemisahan alat produksi, kebersihan tempat, dan pencegahan kontaminasi silang, serta literasi digital berupa pendampingan langsung dalam mengakses laman SJPH, mengisi formulir elektronik, dan mengunggah dokumen pendukung.

4. Refleksi dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok reflektif pada akhir setiap siklus kegiatan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku UMKM dan tim pengabdian bersama-sama menilai dampak, keberhasilan, dan tantangan yang muncul. Aspek yang dievaluasi meliputi, perubahan kognitif, diukur melalui pre-test dan post-test sederhana serta diskusi untuk menilai peningkatan pemahaman tentang konsep dan regulasi halal.

Selanjutnya Perubahan sikap dan perilaku, diamati dari antusiasme partisipasi, kesediaan mengubah proses produksi, dan inisiatif bertanya. Hasil refleksi ini tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi lebih penting lagi, menjadi dasar untuk perencanaan siklus pendampingan lanjutan yang lebih terfokus, misalnya pada pendampingan spesifik untuk

mengajukan sertifikasi halal formal atau pengembangan pemasaran produk berlabel halal. Selain perubahan kognitif dan sikap, ketercapaian keberhasilan kegiatan juga diukur dari dimensi sosial-ekonomi, yaitu jumlah UMKM yang mulai mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlah UMKM yang memperbaiki kemasan dan pencatatan bahan baku menuju kesiapan sertifikasi halal, serta keberlanjutan keterlibatan UMKM dalam forum atau kelompok pendamping internal pascakegiatan.

5. Rekomendasi Keberlanjutan

Berdasarkan siklus PAR (*Participatory Action Research*) yang telah dijalankan, dirumuskan rekomendasi untuk menjamin keberlanjutan program seperti pembentukan kelompok pendamping internal yang terdiri dari pelaku UMKM yang sudah paham untuk menjadi *agent of change* bagi sesama pedagang. Selain itu, kolaborasi strategis dengan dinas terkait (seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Kantor Urusan Agama setempat) untuk mengintegrasikan materi halal dalam pelatihan UMKM rutin, serta pengembangan platform digital sederhana seperti grup *WhatsApp* sebagai sumber belajar dan konsultasi berkelanjutan bagi UMKM mengenai isu halal. Rekomendasi ini diharapkan dapat menginstitusionalisasi pemahaman tentang halal dalam ekosistem UMKM lokal, sehingga pemberdayaan tidak berhenti saat program pengabdian usai.

Adapun teknik pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat ini antara lain untuk mendukung proses PAR (*Participatory Action Research*), digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Observasi Partisipatif
Dilakukan untuk mengamati kondisi usaha, proses produksi, pengemasan, dan pemahaman awal UMKM terhadap label halal.
- 2) Wawancara Semi-Terstruktur
Digunakan untuk menggali persepsi, kendala, dan kebutuhan UMKM terkait literasi halal dan legalitas produk.
- 3) Diskusi Kelompok Terarah (FGD)
Bertujuan untuk memetakan masalah secara kolektif dan merumuskan solusi bersama.
- 4) Dokumentasi
Meliputi data profil UMKM, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi halal pelaku UMKM, yang ditandai dengan pemahaman lebih baik mengenai bahan baku halal, proses produksi, serta pentingnya label halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen. Pelaku UMKM mulai menyadari bahwa label halal tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan lintas batas. Pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) terbukti efektif dalam membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program, sehingga UMKM lebih terbuka dan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa PAR (*Participatory Action Research*) mampu meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat (Kindon et al., 2007).

Tabel 1. Target, Luaran, dan Indikator Keberhasilan Program Pengabdian Berbasis PAR

Tahap PAR	Target Kegiatan	Luaran yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Teknik Pengumpulan Data
Identifikasi Masalah (Diagnosis Awal)	Mengetahui kondisi awal UMKM terkait produksi, pengemasan, dan pemahaman label halal	Peta kondisi awal UMKM dan tingkat literasi halal	Tersusunnya data baseline UMKM dan identifikasi titik kritis halal	Observasi partisipatif, dokumentasi
Perencanaan Partisipatif	Menggali persepsi, kendala, dan kebutuhan UMKM terkait literasi dan sertifikasi halal	Rumusan masalah dan kebutuhan UMKM yang disepakati bersama	Tersusunnya rencana kegiatan berbasis kebutuhan UMKM	Wawancara semi-terstruktur, FGD
Aksi (Implementasi Program)	Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan label halal	Peningkatan pemahaman UMKM tentang konsep halal dan proses sertifikasi	UMKM mampu menjelaskan konsep halal dan alur sertifikasi halal	Observasi partisipatif, dokumentasi
Refleksi dan Evaluasi	Mengevaluasi perubahan pemahaman dan praktik UMKM pasca kegiatan	Evaluasi peningkatan literasi dan kesiapan implementasi halal	Terjadi peningkatan skor literasi halal dan perubahan praktik produksi	Wawancara, FGD, dokumentasi
Tindak Lanjut (Sustainability)	Mendorong keberlanjutan penerapan praktik halal dan kesiapan sertifikasi	Komitmen UMKM untuk melanjutkan proses sertifikasi halal	Adanya UMKM yang mulai mengurus NIB/sertifikasi halal	Dokumentasi, observasi

Sumber: Data Olahan Pengabdian Masyarakat

1. Identifikasi Karakteristik UMKM dan Tingkat Literasi Halal

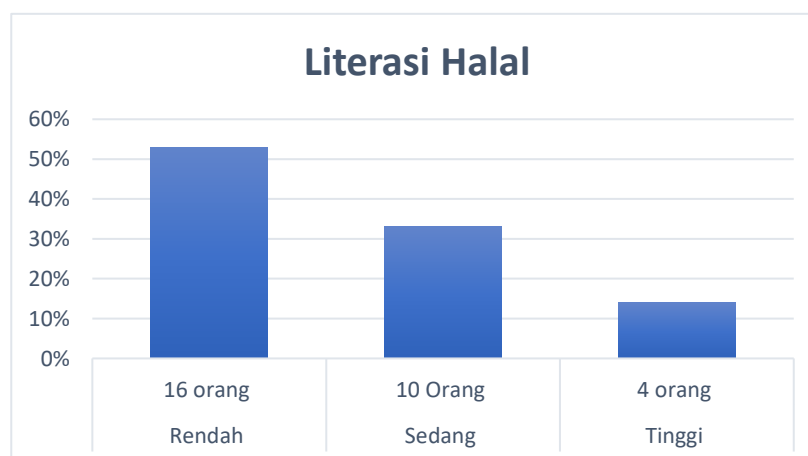
Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara awal terhadap pelaku UMKM di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) perbatasan Kepulauan Riau, mayoritas UMKM masih berada pada skala mikro dengan karakteristik usaha berbasis rumah tangga. Jenis usaha yang dominan meliputi produk pangan olahan tradisional, makanan ringan, serta produk hasil laut. Kondisi ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa UMKM di wilayah kepulauan dan perbatasan umumnya didominasi oleh usaha mikro dengan keterbatasan akses modal, teknologi, dan informasi (BPS, 2025). UMKM yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan usaha mikro dan kecil berbasis rumah tangga yang berlokasi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) perbatasan Kepulauan Riau. Usaha dijalankan secara mandiri oleh pelaku usaha lokal dengan pola pengelolaan sederhana dan berbasis kearifan lokal.



Gambar 2. FGD dengan para UMKM Kepulauan Riau

Sebagian besar UMKM memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah diperoleh, seperti hasil laut (ikan tenggiri, ikan bilis, udang), sagu, kelapa, dan rempah tradisional. Proses produksi dilakukan secara manual atau semi-manual, dengan peralatan sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti standar produksi pangan olahan yang baik. Produk yang dihasilkan oleh UMKM wilayah Riau Kepulauan perbatasan antara lain, Kerupuk ikan Tenggiri, kerupuk ikan Bilis (Teri), Kerupuk Ikan Selar, Abon Ikan Tongkol, Abon Ikan Tenggiri, Otak-otak Ikan Kemasan Vakum, Peyek Ikan Teri, Ikan Asin Selar Kemasan, Ikan Asin Bilis Kemasan, Sambal Ikan Teri.

Dari sisi manajemen usaha, UMKM masih memiliki keterbatasan pencatatan keuangan, belum memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Pemasaran produk masih didominasi oleh penjualan lokal melalui pasar tradisional, warung sekitar, dan penjualan langsung secara offline. Terkait aspek halal, sebagian besar pelaku UMKM memahami konsep halal secara parsial, terutama pada aspek bahan baku, namun belum memahami secara menyeluruh terkait titik kritis halal dalam proses produksi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. UMKM umumnya belum memiliki sertifikat halal dan belum memahami alur pengurusan sertifikasi halal melalui lembaga resmi. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, UMKM menunjukkan motivasi dan keterbukaan yang tinggi untuk mengikuti program pendampingan, khususnya dalam peningkatan literasi halal dan penerapan label halal sebagai upaya meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar yang lebih luas.

Gambar 3. Tingkat Literasi Halal UMKM
(Sumber: Data Olahan Pengabdian Masyarakat)

Dengan keterangan Rendah (Belum memahami dan belum menerapkan), Sedang (Mulai memahami, belum konsisten menerapkan), Tinggi (Memahami dan siap menerapkan). Gambar 3 di atas menjelaskan hasil survei awal tingkat literasi halal pada UMKM mitra. Pertanyaan yang diajukan meliputi pemahaman tentang konsep halal, pengetahuan tentang label halal terbaru, pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga proses sertifikasi halal. Dari hasil survei menunjukkan bahwa tingkat literasi halal UMKM cenderung rendah. Dari 30 UMKM yang diambil datanya, 53% memiliki pemahaman rendah tentang literasi halal, 34% memiliki pemahaman sedang, dan 13% memiliki pemahaman baik tentang literasi halal.

2. Proses Perencanaan kegiatan

Sebelum kegiatan pengabdian, pemahaman halal UMKM terbatas pada Tidak menggunakan bahan haram dan hanya Berbasis kebiasaan turun-temurun. Belum terdapat pemahaman tentang Halalan thayyiban, Proses produksi halal. Sebagian besar UMKM memandang sertifikasi halal sebagai Proses yang rumit, Mahal, Hanya diperlukan untuk usaha besar. Persepsi ini menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal. (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)



Gambar 4. Koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep halal secara komprehensif. Halal masih dipahami secara sederhana sebatas tidak mengandung bahan haram, tanpa memperhatikan aspek proses produksi, kebersihan, dan jaminan mutu atau halalan thayyiban. Temuan ini sejalan dengan laporan BPJPH yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi halal menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat sertifikasi halal UMKM di daerah². Sebagian besar UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memiliki Label halal serta Informasi komposisi produk pada kemasan belum lengkap. Hal ini memperkuat temuan BPJPH bahwa UMKM daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) masih tertinggal dalam pemenuhan standar legalitas produk, termasuk jaminan halal.

Perencanaan tempat kegiatan yang direncanakan yaitu di Desa Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, kemudian Kampung Sungai Angus Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Pelaksanaan sosialisasi regulasi dan konsep label halal menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman UMKM.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Konsep Halal

Pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) memberikan ruang dialog yang setara antara tim pengabdian dan pelaku UMKM. Proses diskusi dan refleksi bersama mendorong terjadinya pembelajaran dua arah, di mana pelaku UMKM tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi kendala dan solusi implementatif. Hal ini tercermin dari

meningkatnya kesadaran UMKM terhadap pentingnya Pemilihan bahan baku halal, Pemisahan alat produksi, Kebersihan dan sanitasi proses produksi



Gambar 5. Pendampingan dalam Menciptakan Produk yang Bersertifikat Halal dalam Kemasan.

Setelah sosialisasi pelaku UMKM diharapkan mampu memahami prosedur sertifikasi halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014 termasuk data pelaku usaha, nama produk, daftar bahan yang digunakan, dan proses produksi. Selain itu, diharapkan UMKM memahami peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai pemeriksa kelengkapan berkas, keabsahan dokumen, dan penilai awal kelayakan permohonan. Jika UMKM sudah memahami prosedur dan lembaga yang terlibat maka diharapkan mereka dapat bersikap aktif dan terbuka terhadap proses sertifikasi halal, tidak menunda lagi dan mulai menyiapkan dokumen untuk proses sertifikasi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian UMKM mulai menunjukkan kesiapan dalam mengimplementasikan label halal pada produk, baik melalui perbaikan kemasan maupun penyesuaian proses produksi. Meskipun belum seluruh UMKM langsung mengajukan sertifikasi halal, kegiatan ini telah meningkatkan kesiapan administratif dan teknis pelaku usaha.

Dalam konteks wilayah perbatasan Kepulauan Riau, implementasi label halal juga berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal dalam menghadapi produk impor dan produk lintas batas. Label halal berfungsi sebagai simbol mutu, keamanan, dan kepercayaan yang dapat memperkuat posisi UMKM lokal di pasar regional (Jafar, 2024). Data BPJPH menunjukkan bahwa secara nasional hingga akhir 2024, baru sekitar 2,2 juta UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dari total lebih dari 14 juta UMKM yang wajib bersertifikat (BPJPH, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berbasis pendampingan seperti yang dilakukan dalam program ini memiliki peran strategis dalam mempercepat pemenuhan kewajiban halal, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa PAR (*Participatory Action Research*) merupakan pendekatan yang relevan dan adaptif untuk konteks UMKM di daerah 3T perbatasan. Keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam setiap tahapan pengabdian mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan inklusif yang menempatkan UMKM sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah perbatasan (Cahyani, 2025). Dengan demikian, sosialisasi dan penguatan literasi halal yang dilakukan melalui PAR tidak hanya menghasilkan output berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga outcome berupa perubahan sikap dan kesiapan implementasi label halal secara berkelanjutan.

Hasil pendampingan yang telah dilakukan diharapkan UMKM memahami tahap proses Sertifikasi. Kesiapan administrasi yang harus dilakukan adalah UMKM mulai menyiapkan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Mendokumentasikan bahan baku dan Memperbaiki pencatatan produksi. Langkah ini merupakan prasyarat utama dalam proses sertifikasi halal UMKM (BPJPH, 2025). Selanjutnya implementasi awal yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan kemasan yang baik untuk produk yang akan dipasarkan, menggunakan logo halal setelah pendampingan dan bersiap untuk pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan evaluasi pra dan pasca sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman pelaku UMKM mengenai Kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Manfaat label halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen, Hubungan antara label halal dan peningkatan daya saing produk.

Hasil diskusi reflektif menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai menyadari bahwa label halal bukan semata kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperluas pasar, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki interaksi ekonomi lintas negara. Hal ini relevan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa produk UMKM bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk memasuki rantai pasok formal dan pasar ekspor. (Kementerian Koperasi dan UKM RI. *UMKM dan Daya Saing Produk Halal*.)

Dibandingkan dengan kondisi sebelum kegiatan, ketika sebagian besar UMKM memahami halal hanya sebatas tidak menggunakan bahan haram (53% berliterasi rendah dan 34% sedang sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3), pendampingan ini mendorong perubahan terukur berupa pemahaman konsep halalan thayyiban yang lebih utuh dan kesiapan administratif awal, seperti penyiapan dokumen bahan baku dan penyesuaian kemasan menuju sertifikasi. Temuan ini memperkuat pandangan Sholikin (2024) bahwa regulasi sertifikasi halal baru efektif bila diiringi strategi penguatan kapasitas yang terencana, serta sejalan dengan Masithoh dkk. (2023) bahwa pendampingan berbasis PAR menghasilkan pemahaman kritis dan rasa memiliki, bukan sekadar kepatuhan administratif semata. Temuan ini juga sejalan dengan Setiany dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa inovasi pemasaran dan pendampingan langsung kepada mitra UMKM kuliner berlabel halal mampu meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan, sehingga memperkuat argumen bahwa pendampingan berbasis pendekatan partisipatif relevan diterapkan lintas konteks UMKM berbasis pangan.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini antara lain keterbukaan dan motivasi tinggi pelaku UMKM untuk belajar, dukungan aparat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat setempat dalam memfasilitasi pertemuan, serta kesesuaian materi sosialisasi dengan kebutuhan konkret UMKM di lapangan. Sebaliknya, faktor penghambat yang ditemui meliputi keterbatasan jaringan komunikasi dan akses digital di sebagian wilayah kepulauan, jadwal kegiatan UMKM yang fleksibel namun sulit diprediksi karena bergantung pada aktivitas melaut dan produksi harian, serta keterbatasan modal yang membuat sebagian UMKM masih ragu memulai proses sertifikasi halal formal meski telah memahami prosedurnya. Tantangan-tantangan ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang strategi pendampingan lanjutan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial-ekonomi wilayah 3T perbatasan.



Gambar 6. Produk UMKM Berlabel Halal

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menjawab tujuan yang ditetapkan, yaitu memberdayakan 35 UMKM di wilayah 3T perbatasan Kepulauan Riau melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, aksi sosialisasi dan pendampingan, serta refleksi dan evaluasi bersama, pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman konsep halal, regulasi jaminan produk halal, dan kesiapan administratif-teknis untuk menerapkan label halal. Keunggulan utama luaran kegiatan ini terletak pada keterlibatan aktif UMKM sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek sosialisasi, sehingga perubahan sikap dan kesiapan yang dihasilkan lebih berpeluang bertahan setelah program berakhir. Keterbatasannya, belum seluruh UMKM mitra langsung mengajukan sertifikasi halal formal karena kendala modal dan keterbatasan akses digital di sebagian wilayah kepulauan, sehingga hasil yang dicapai pada tahap ini masih berupa peningkatan literasi dan kesiapan, belum sertifikasi yang tuntas.

Secara ringkas, capaian dan rekomendasi keberlanjutan kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendekatan PAR efektif memberdayakan UMKM 3T perbatasan karena melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam diagnosis, perencanaan, aksi, dan refleksi, sehingga UMKM berperan sebagai subjek yang merumuskan solusi, bukan hanya penerima sosialisasi.
2. Sosialisasi dan penguatan literasi halal meningkatkan pemahaman UMKM terhadap regulasi Jaminan Produk Halal, peran BPJPH, serta mendorong perubahan sikap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga kebersihan dan pengemasan produk sesuai prinsip halalan thayyiban.
3. Implementasi label halal meningkatkan kesiapan administratif dan teknis UMKM menuju formalitas usaha, meskipun belum seluruh UMKM langsung tersertifikasi halal, sehingga kegiatan ini menjadi tahap awal penting menuju usaha yang lebih tertib dan berdaya saing.
4. Program ini berkontribusi memperkuat posisi UMKM lokal di wilayah perbatasan dan berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal terhadap produk impor dan interaksi ekonomi lintas batas secara berkelanjutan.
5. Rekomendasi keberlanjutan: diperlukan pendampingan lanjutan yang berfokus pada penyelesaian sertifikasi halal formal, penguatan kelompok pendamping internal sebagai agent of change, serta sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga halal agar UMKM 3T perbatasan mampu berdaya saing secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para

pelaku UMKM di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) perbatasan Kepulauan Riau yang telah berpartisipasi aktif dan terbuka dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dukungan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan pengabdian ini. Apresiasi turut disampaikan kepada pemerintah daerah setempat serta pihak terkait yang telah memberikan dukungan dalam bentuk koordinasi, data, dan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Rohmah, E., Rohmah, M., & Solichah, I. (2025). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BERBASIS SELF-DECLARE BAGI UMKM DI SUKODADI. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>.
- Azhari, F., Rachmayani, N., & Aufo, I. (2025). Sertifikasi Halal Mempengaruhi Peningkatan Daya Saing UMKM di Jakarta. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v5i2.5739>.
- BPJPH (2025). *Data Nasional Sertifikasi Halal UMKM Tahun 2024*. Desember 2025. <https://bpjph.halal.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I 2025.
- Cahyani, I. (2025). Bappenas soroti pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Maluku Tenggara. Website RRI. Diakses Desember 2025. <https://rri.co.id/daerah-3t>.
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., Aikins, D., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>.
- Elvania, N., Rohmah, S., Fatimah, S., Sintia, S., & Desinta, S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penjualan UMKM SIKEYAN di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Abdi Masyarakat*. <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4429>.
- Fitri, R., Afriyanti, A., & Ulyadi, U. (2024). Pendampingan Pengembangan UMKM dengan Transformasi ke Bisnis Syariah : Pengurusan NIB & Pembiayaan Pelaku UMKM Kota Padang. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10628>.
- Gama, Z., Setyawan, E., Kusumastuti, D., & Alfandia, N. (2024). Program Pemberdayaan Masyarakat "Saudagar Halal Madiun" pada UMKM di Kabupaten Madiun. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5857>.
- Heru, Raden (2023). UMKM di Riau Naik Kelas Bersertifikasi Halal. Media Center Riau.19 Desember 2025. <https://mediacenter.riau.go.id/>
- Jafar, Rahayu (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan dan Peluang. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere*.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods*. Routledge.
- Masruroh, N., & Shahrin, A. (2022). Kontestasi Agama, Pasar dan Negara dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat melalui Sertifikasi Halal. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.430>.
- Masithoh, P., Bachtiar, A., & Asmara, K. (2023). Pendampingan Pengusaha Mikro Pada Proses Pengurusan Izin Usaha Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30983/dedikasia.v3i2.6477>.
- Marulitua, D. (2019). Model Pembangunan Daerah 3T. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MBIA*.

- Nasrulloh, I., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syaria'ah & Bisnis Islam. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.739>.
- Nindita, A. (2024). Kunjungan Kementerian PPN/Bappenas: Perkuat kolaborasi untuk dukung pembangunan nasional. Website ITB. Diakses 20 Desember 2024. <https://itb.ac.id>.
- Setiyan, E., Hidayah, N., Setiyawati, H., Listyaningsih, F., Feriyanto, D., Ramadhan, K., Zamzami, A. H., Rahayu, M., & Hafidz, M. (2025). Fostering of halal culinary products through marketing innovation for MSME partners in Meruya Selatan Village. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2).
- Sholikin, A. (2024). Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9002>.
- Sihombing, F., & Mare, R. (2025). Tantangan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kalimantan Barat: Kajian literatur. *Journal of Accounting and Digital Finance*. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i2.1810>.